



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Rahman Alias Kuwul Alias Bewok Bin M.Soleh;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 8 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samadikun Gang Empang III RT. 05 RW. 02
Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dan Bildansyah, S.H., 2. Yosi P. Achdian, S.H., 3. Moh. Faiz, S.H., 4. M Arief Normawan, S.H., M.H., 5. Bambang Hermanto, S.H., kesemuanya Advokat pada "ANFP Law Firm" beralamat Kantor di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 91 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 229/W/Pid/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn, tanggal 24 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Cbn, tanggal 24 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH** Terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone jenis Android Merk INFINIX berwarna BIRU Tanpa SIM CARD**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH bersama-sama dengan saksi saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI dan saksi saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO (berkas penuntutan terpisah) pada hari tidak di ingat lagi antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di daerah Pasteur Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Kalijaga Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di warung sekitar kejawanan dan dari hasil penangkapan terhadap saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis shabu yang terdiri dari paket balutan warna coklat dan balutan warna bening, 5 (lima)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pack Plastik klip warna bening, 4 (empat) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru, 2 (dua) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang semuanya disimpan di dalam tas berwarna coklat yang berada di warung sekitar kejawan Jl. Kalijaga Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. Saksi ANDHIK SETIAWAN dan saksi RENDI ALDIAN (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) memperoleh informasi, bahwasanya saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH yang berada di Lapas kelas II A Subang yang saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI ambil di daerah Pasteur Bandung pada awal bulan Agustus 2022 antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 dimana atas perintah dari saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Lapas Narkoba Kelas II A Cirebon.

- Bahwa saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO menghubungi saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI melalui pesan whatsapp dengan nomor/nama kontak 087830925446/Dolphin, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2022 seingat saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO menyuruh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI untuk berkomunikasi dengan terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH yang berada di Lapas kelas II A Subang melalui pesan whatsapp dengan nomor "08382330514" dimana terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH menyuruh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI ke daerah Pasteur Bandung untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI tempel di sekitaran daerah perumas, pegambiran dan sekitar drajat Kota Cirebon dan dari setiap tempelan per peta/maps saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), sehingga total upah yang telah diterima oleh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Yang mana saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba di daerah Pasteur Bandung dari terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH.
- Bahwa saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SOLEH yang berada di Lapas kelas II A Subang dengan cara saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO menyuruh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Pasteur Bandung dimana sebelumnya saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO berkomunikasi dengan terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH yang berada di Lapas kelas II A Subang melalui pesan whatsapp dengan nomor/nama kontak 08382330514/ASGARD dan saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH di daerah Pasteur Bandung pada awal bulan Agustus 2022 antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB :3974/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

- 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,3022 gram, diberi nomor barang bukti 2633/2022/NF
- 8 (delapan) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2, 3935 gram, diberi nomor barang bukti 2634/2022/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik atas nama UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI (berkas penuntutan terpisah)

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2633/2022/NF dan 2634/2022/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2633/2022/NF dan 2634/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Metamfetamina

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor :

Bukti

- 2633/2022/NF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 21,2385 gram.
- 2634/2022/NF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,3586 gram

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.-----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH bersama-sama dengan saksi saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI dan saksi saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO (berkas penuntutan terpisah) pada hari pada hari tidak di ingat lagi antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di daerah Pasteur Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Kalijaga Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di warung sekitar kejawanan dan dari hasil penangkapan terhadap saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis shabu yang terdiri dari paket balutan warna coklat dan balutan warna bening, 5 (lima) pack Plastik klip warna bening, 4 (empat) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru, 2 (dua) buah lakban warna putih, 1(satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang semuanya disimpan di dalam tas berwarna coklat yang berada di warung sekitar kejawanan Jl. Kalijaga Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. Saksi ANDHIK SETIAWAN dan saksi RENDI ALDIAN (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) memperoleh informasi, bahwasanya saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH yang berada di Lapas kelas II A Subang yang saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI ambil di daerah Pasteur Bandung pada awal bulan Agustus 2022 antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 dimana atas perintah dari saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon.
- Bahwa saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO menghubungi saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI melalui pesan whatsapp dengan nomor/nama kontak 087830925446/Dolphin, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2022 seingat saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO menyuruh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI untuk berkomunikasi dengan terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH yang berada di Lapas kelas II A Subang melalui pesan whatsapp dengan nomor "08382330514" dimana terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH menyuruh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI ke daerah Pasteur Bandung untuk mengambil paket narkotika jenis sabu, dimana narkotika jenis sabu tersebut saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI tempel di sekitaran daerah perumas, pegambiran dan sekitar drajat Kota Cirebon yang mana saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI sudah 2 (dua) mengambil narkotika di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pasteur Bandung dari terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH.

- Bahwa saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH yang berada di Lapas kelas II A Subang dengan cara saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO menyuruh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Pasteur Bandung dimana sebelumnya saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO berkomunikasi dengan terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH yang berada di Lapas kelas II A Subang melalui pesan whatsapp dengan nomor/nama kontak 08382330514/ASGARD dan saksi SONI AGUNG SAPUTRO Bin CAHYONO sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI mengambil narkoba jenis sabu dari terdakwa ARIF RAHMAN Als KAWUL Bin M. SOLEH di daerah Pasteur Bandung pada awal bulan Agustus 2022 antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB :3974/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

- 9 (Sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,3022 gram, diberi nomor barang bukti 2633/2022/NF
- 8 (delapan) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2, 3935 gram, diberi nomor barang bukti 2634/2022/NF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa UDIN DJAENUDIN Bin (Alm) DJUMARI (berkas penuntutan terpisah)

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. 2633/2022/NF dan 2634/2022/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2633/2022/NF dan 2634/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Keterangan : **Metamfetamina**
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor :
Bukti

- 2633/2022/NF berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 21,2385 gram.
- 2634/2022/NF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,3586 gram

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa maupun Pensehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Andhik Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon;
 - Bahwa Saksi telah melakukan interogasi kepada saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Cirebon bersama dengan rekan Saksi yang bernama Deni Pranoto;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi tidak melakukan pengeledahan namun melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone jenis Android Merk Samsung berwarna Emas tanpa sim card milik saksi Soni;
- Bahwa ketika melakukan interogasi terhadap saksi Soni, tidak ada hambatan apapun karena pihak Lapas Narkotika kelas IIA Cirebon melakukan pelayanan dan fasilitas sarana tempat dan media yang memuaskan dan terhadap saksi Soni juga sangat Kooperatif dalam mengakui segala perbuatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata saksi Soni adalah orang yang menyuruh atau memerintahkan saksi Udin Djaenudin (berkas perkara lain), dengan cara saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono mendapatkan Narkotika jenis shabu dari paket Narkotika jenis shabu yang ditempel atau diletakkan di suatu tempat yang saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono dapatkan dari Terdakwa dan selanjutnya saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono meminta kepada saksi Udin Djaenudin untuk mengambilnya dan yang selanjutnya saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang berada di Lapas Subang yang sebelumnya saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono komunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa Menggunakan Whatsapp dengan No 083823305141, Terdakwa di kontak handphone saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono bernama Asgard dan kadang melalui telepon langsung, kemudian saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono memerintahkan saksi Udin Djaenudin untuk mengambil nya dan untuk tempat yang di sepakati yang menentukan saksi Udin Djaenudin dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono memberi upah kepada saksi Udin Djaenudin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per peta /map yang dikirim kepada saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono dan biasa ketika uang sudah terkumpul saksi Udin Djaenudin meminta untuk di tukar dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono tersebut yang menyuruh melakukan atau memerintahkan kepada saksi Udin Djaenudin (berkas perkara lain), sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari dari Terdakwa yang berada di Lapas Subang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 2) Saksi Deni Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon;
 - Bahwa saksi telah melakukan interogasi kepada saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Cirebon bersama dengan rekan Saksi yang bernama Andhik Setiawan;
 - Bahwa ketika dilakukan introgasi, Saksi tidak melakukan penggeledahan namun melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone jenis Android Merk Samsung berwarna Emas tanpa sim card milik saksi Soni;
 - Bahwa ketika melakukan introgasi terhadap saksi Soni, tidak ada hambatan apapun karena pihak Lapas Narkotika kelas IIA Cirebon melakukan pelayanan dan fasilitas sarana tempat dan media yang memuaskan dan terhadap saksi Soni juga sangat Kooperatif dalam mengakui segala perbuatan;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata saksi Soni adalah orang yang menyuruh atau memerintahkan saksi Udin Djaenudin (berkas perkara lain), dengan cara saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono mendapatkan Narkotika jenis shabu dari paket Narkotika jenis shabu yang ditempel atau diletakkan di suatu tempat yang saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono dapatkan dari Terdakwa dan selanjutnya saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono meminta kepada saksi Udin Djaenudin untuk mengambilnya dan yang selanjutnya saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang berada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapas Subang yang sebelumnya saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono komunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa Menggunakan Whatsapp dengan No 083823305141, Terdakwa di kontak handphone saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono bernama Asgard dan kadang melalui telepon langsung, kemudian saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono memerintahkan saksi Udin Djaenudin untuk mengambil nya dan untuk tempat yang di sepakati yang menentukan saksi Udin Djaenudin dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono memberi upah kepada saksi Udin Djaenudin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per peta /map yang dikirim kepada saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono dan biasa ketika uang sudah terkumpul saksi Udin Djaenudin meminta untuk di tukar dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono tersebut yang menyuruh melakukan atau memerintahkan kepada saksi Udin Djaenudin (berkas perkara lain), sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari dari Terdakwa yang berada di Lapas Subang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Soni Agung Saputra Bin Cahyono tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi Udin Djaenudin Bin Djumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 Wib di warung sekitar kejawanan Jalan Kalijaga Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa ketika ditangkap posisi Saksi sedang menunggu warung tepatnya di warung sekitar kejawanan Jalan Kalijaga Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan akan memasang/menempel paket-paket sabu di sekitar Kota Cirebon, daerah Drajat, Pegambiran dan Perumnas;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yang berada di Lapas kls IIA Subang dimana nomor Hp milik Terdakwa diberi oleh saksi Soni kepada Saksi, dimana saat awal percakapan, ditanya oleh Terdakwa, "Apakah Kamu orangnya Soni?" lalu saksi Udin menjawab "Ya benar saya orangnya Soni." Kemudian Terdakwa meminta saksi Udin untuk ke daerah Pasteur Kota Bandung untuk mengambil paket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, sesuai BAP saksi Udin Djaenudin tanggal 21 Pebruari 2023 point 04;
- Bahwa setelah mendapatkan paket seberat 10 gram tersebut, selanjutnya oleh saksi Udin dibagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket narkoba yang dibungkus dalam balutan lakban warna coklat dan warna bening;
- Bahwa selanjutnya terhadap 17 (tujuh belas) paket sabu yang merupakan barang milik saksi Soni tersebut, kemudian oleh saksi Udin ditempel atau diletakkan sesuai perintah dari saksi Soni.
- Bahwa paket yang ditempelkan tersebut oleh saksi Udin kemudian dibuatkan peta dan denahnya (maps) yang selanjutnya dikirimkan kepada saksi Soni;
- Bahwa saksi Udin mendapatkan upah dari saksi Soni Agung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per peta/maps;
- Bahwa ketika saksi diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket Narkoba jenis sabu yang terdiri dari paket balutan warna coklat dan balutan warna bening, 5 (lima) pack plastik klip warna bening, 4 (empat) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru, 2 (dua) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang semuanya saksi simpan di dalam tas berwarna coklat yang berada di warung sekitar daerah Kejawanen Jl. Kalijaga Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut namun Saksi hanya bertugas untuk mengambil 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dari suatu tempat yang kemudian Saksi ambil dan bagi menjadi beberapa bagian dan selanjutnya Saksi tempel dan Saksi buat peta (maps) dan Saksi kirim petanya (maps) kembali ke nomor kontak saksi Soni Agung dan kesemuanya adalah atas perintah dari saksiSoni Agung;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Udin mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika isi paketan narkoba jenis sabu yang ditempelnya tersebut habis dari orderan saksi Soni Agung;
 - Bahwa awalnya saksi Soni Agung ada menghubungi saksi Udin melalui aplikasi pesan whatsapp dengan nomor kontak DOLPHIN "087830925446", yang selanjutnya saksi Udin simpan di kontak hp saksi Udin. Bahwa saksi Soni ada memerintahkan Saksi untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu untuk selanjutnya Saksi bagi kedalam beberapa bagian untuk selanjutnya Saksi tempel kembali dan dibuatkan petanya (Maps) dan saksi kirim kembali melalui aplikasi pesan Whatsapp kepada saksi Soni Agung melalui Handphone milik Saksi. Saksi menerangkan bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya menempel paket-paket sabu yang diminta oleh saksi Soni;
 - Bahwa Saksi menggunakan 4 (empat) buah timbangan digital untuk menimbang paketan narkoba jenis shabu pada saat Saksi menerima sabu dari Terdakwa dan membaginya kedalam beberapa bagian, yaitu :
 - 5 (lima) pak plastik klip warna bening untuk bungkus kedalam beberapa bagian;
 - 5 (lima) buah lakban sebagai pelapis narkoba jenis sabu yang sudah saksi bagi- bagi kedalam plastik klip;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru adalah alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi Soni Agung;
 - Bahwa Saksi telah mendapat uang sebagai upah yang diberikan oleh saksi Soni Agung karena telah menempel paket sabu sesuai maps yang dikirim saksi Soni Agung kepada saksi Udin;
 - Bahwa hubungan saksi Udin dengan saksi Soni Agung hanya sebatas teman saja tepatnya teman sewaktu kecil;
 - Bahwa sistem pembayaran yang diberikan kepada Saksi dari saksi Soni Agung adalah sistem pembayaran tunai dari mesin ATM pengambilan tanpa kartu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 4) Saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu yang berkaitan dengan tertangkapnya saksi Udin Djaenudin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Udin Djaenudin hanya teman biasa dan kenal ketika Saksi belum menjalani hukuman;
- Bahwa Handphone merk Samsung berwarna emas milik Saksi sudah disita oleh Pihak Kepolisian namun kartu sim cardnya Saksi buang sebelum Handphone tersebut Saksi serahkan kepada petugas Lapas untuk diserahkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi ada meminta saksi Udin Djaenuddin melalui pesan aplikasi whatsapp dengan nama kontak yang Saksi simpan di Handphone Saksi atas nama Ari. G untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu yang berada di Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta saksi Udin Djaenuddin untuk membagi paket sabu tersebut kedalam beberapa paket kecil dan selanjutnya ditempel lagi oleh saksi Udin Djaenudin sesuai maps yang dikirim oleh Saksi Soni Agung di sekitar daerah Drajat, Pegambiran dan Perumnas Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Lapas Subang sudah kurang lebih 4 (empat) kali dengan cara Saksi komunikasi langsung melalui Terdakwa menggunakan Whatsapp dengan No 083823305141 dan nama terdakwa Arif Bewok di kontak handphone Saksi simpan dengan nama Asgard dan kadang melalui tlp langsung, kemudian saksi Soni meminta saksi Udin Djaenudin untuk mengambil paket sabu tersebut di daerah Bandung atas perintah dari Terdakwa yang ketika itu berada di Lapas Subang dan untuk tempat yang di sepakati ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada saksi Udin Djaenudin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per peta /map yang dikirim kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah meminta saksi Udin Djaenudin pada tahun 2022 untuk mengambil paket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram di daerah Pasteur, Kota Bandung untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil yaitu perpaketnya kurang lebih seberat 0,5 gram yang selanjutnya akan ditempelkan lagi oleh saksi Udin Djaenudin di daerah Drajat, Pegambiran dan Perumnas Kota Cirebon;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan dalam perkara ini karena berkaitan tertangkapnya saksi Udin Djaenudin yang mengembang perkara tersebut ke Saksi yang saat ini diketahui sebagai Napi Lapas Narkotika Kelas II A Gintung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali dihubungi oleh saksi Soni Agung sekitar tahun 2022 untuk memesan sabu dan saksi Soni sempat mengatakan bahwa nanti akan meminta saksi Udin untuk mengambil paket sabunya tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dihubungi oleh saksi Udin untuk mengambil paket narkotika yang telah dipesan oleh saksi Soni tersebut, dan saat saksi Udin menghubungi Terdakwa, Terdakwa sempat menanyakan apakah kamu orangnya saksi Soni dan dijawab oleh saksi Udin "Iya";
- Bahwa berdasarkan BAP tanggal 17 Oktober 2022 point 13, Terdakwa pernah berkomunikasi dengan saksi Udin, dimana saksi Udin menanyakan tempat pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai BAP tanggal 28 Pebruari 2023 point 6, saksi Soni Agung telah memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sesuai BAP tanggal 28 Pebruari 2023 point 8, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Udin sebanyak 2 (dua) kali dan yang dikomunikasikan adalah untuk tentang tempat atau letak pengambilan paket narkotika sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono adalah sekitar sebulan yang lalu dan isi komunikasi hanya Moles atau Parkir (Jika ada yang memesan paket narkotika jenis sabu ke Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono). Dengan pembayaran dengan Nomor Rekening lupa atas nama Dewi Bank BCA. Kemudian cara mendapatkan paket tersebut dengan cara saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono mengirimkan MAPS atau tempat pengambilan paket tersebut ke Nomor whatsapp Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan saksi Udin Djaenudin hanya sebatas call conference saja via whatsapp karena menanyakan tempat pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin atau Legalitas Hukum untuk melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 3974/NNF/2022 tanggal 21 September 2022, dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap, didalamnya terdapat :

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,3022 gram (nomor BB 2633/2022/NF);
- 2) 8 (delapan) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3935 gram (nomor BB 2634/2022/NF);

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2633/2022/NF dan 2634/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti :

1. 2633/2022/NF, berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikankristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 21,2385 gram ;
2. 2633/2022/NF, berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 21,2385 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Infinix berwarna Biru tanpa simcard, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika ditangkapnya saksi Udin Djaenudin oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di warung sekitar kejawanan Jalan Kalijaga Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Udin Djaenudin, selanjutnya pihak kepolisian yakni saksi Andhik Setiawan dan saksi Deni Pranoto melakukan interogasi kepada saksi Soni Agung Saputro Bin Cahyono pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika kelas IIA Cirebon;
- Bahwa berawal ketika saksi Udin Djaenudin berkomunikasi dengan Terdakwa yang berada di Lapas kls IIA Subang dimana nomor Hp milik Terdakwa diberi oleh saksi Soni kepada saksi Udin Djaenudin, dimana saat awal percakapan, ditanya oleh Terdakwa, "Apakah Kamu orangnya Soni?" lalu saksi Udin menjawab "Ya benar saya orangnya Soni." Kemudian Terdakwa meminta saksi Udin untuk ke daerah Pasteur Kota Bandung untuk mengambil paket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan paket seberat 10 gram tersebut, selanjutnya oleh saksi Udin Djaenudin dibagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket narkoba yang dibungkus dalam balutan lakban warna coklat dan warna bening;
- Bahwa selanjutnya terhadap 17 (tujuh belas) paket sabu yang merupakan barang milik saksi Soni tersebut, kemudian oleh saksi Udin Djaenudin ditempel atau diletakkan sesuai perintah dari saksi Soni;
- Bahwa paket yang ditempelkan tersebut oleh saksi Udin kemudian dibuatkan peta dan denahnya (maps) yang selanjutnya dikirimkan kepada saksi Soni;
- Bahwa saksi Udin Djaenudin mendapatkan upah dari saksi Soni Agung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per peta/maps;
- Bahwa ketika saksi Udin Djaenudin diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket Narkoba jenis sabu yang terdiri dari paket balutan warna coklat dan balutan warna bening, 5 (lima) pack plastik klip warna bening, 4 (empat) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru, 2 (dua) buah lakban warna putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang semuanya saksi simpan di dalam tas berwarna coklat yang berada di warung sekitar daerah Kejawan Jalan Kalijaga Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

- Bahwa Saksi Udin Djaenudin tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut namun saksi Udin Djaenudin hanya bertugas untuk mengambil 1 paket yang berisi narkoba jenis sabu dari suatu tempat yang kemudian saksi Udin Djaenudin ambil dan bagi menjadi beberapa bagian dan selanjutnya saksi Udin Djaenudin tempel dan saksi Udin Djaenudin buat peta (maps) dan saksi Udin Djaenudin kirim petanya (maps) kembali ke nomor kontak saksi Soni Agung dan kesemuanya adalah atas perintah dari saksi Soni Agung;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru adalah alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi Soni Agung;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Arief Rahman Alias Kawul Bin Soleh**, karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-III-41/Cireb/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kegiatan jual beli sabu sabu tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Udin (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Kalijaga Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tepatnya di warung sekitar kejawanan dan dari hasil penangkapan terhadap saksi Udin ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) paket Narkoba jenis shabu yang terdiri dari paket balutan warna coklat dan balutan warna bening, 5 (lima) pack Plastik klip warna bening, 4 (empat) buah Timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru, 2 (dua) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang semuanya disimpan di dalam tas berwarna coklat yang berada di warung sekitar kejawanan Jalan Kalijaga Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi Andhik dan saksi Rendi (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) memperoleh informasi, bahwasanya saksi Udin memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Lapas kelas II A Subang yang saksi Udin ambil di daerah Pasteur Bandung pada awal bulan Agustus 2022 antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 dimana atas perintah dari saksi Soni (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Lapas Narkoba Kelas II A Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi Udin memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saksi Soni menghubungi saksi Udin melalui pesan whatsapp dengan nomor/nama kontak 087830925446/Dolphin, selanjutnya pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Agustus 2022 seingat saksi Udin antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 saksi Soni menyuruh saksi Udin untuk berkomunikasi dengan Terdakwa yang berada di Lapas kelas II A Subang melalui pesan whatsapp dengan nomor "08382330514" dimana Terdakwa menyuruh saksi Udin ke daerah Pasteur Bandung untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut saksi Udin tempel di sekitaran daerah perumas, pegambiran dan sekitar drajat Kota Cirebon yang mana saksi Udin sudah 2 (dua) mengambil narkoba di daerah Pasteur Bandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Soni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Lapas kelas II A Subang dengan cara saksi Soni menyuruh saksi Udin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Pasteur Bandung dimana sebelumnya saksi Soni berkomunikasi dengan Terdakwa yang berada di Lapas kelas II A Subang melalui pesan whatsapp dengan nomor/nama kontak 08382330514/ASGARD dan saksi Soni sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi Udin mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa di daerah Pasteur Bandung pada awal bulan Agustus 2022 antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 8;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 3974/NNF/2022 tanggal 21 September 2022, dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap, didalamnya terdapat :

- 1) 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,3022 gram (nomor BB 2633/2022/NF);
- 2) 8 (delapan) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3935 gram (nomor BB 2634/2022/NF);

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2633/2022/NF dan 2634/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Sisa Barang Bukti :

1. 2633/2022/NF, berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 21,2385 gram ;
2. 2633/2022/NF, berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 21,2385 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dalam jual beli narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa "*dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi Udin melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada sekitar tahun 2022 dengan cara saksi Soni menghubungi terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa yang berada di LAPAS SUBANG dengan cara saksi Soni komunikasi langsung melalui terdakwa menggunakan Whatsapp dengan No **083823305141** dan nama Terdakwa di kontak handphone Terdakwa bernama ASGARD dan kadang melalui telepon langsung, kemudian saksi Soni meminta saksi Udin untuk mengambilnya di daerah Bandung atas perintah dari Terdakwa yang ketika itu berada di LAPAS SUBANG dan untuk tempat yang di sepakati ditentukan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Udin menunggu maps yang dikirim oleh saksi Soni untuk ditempel di tempat-tempat tertentu di daerah Drajat, Pegambiran dan Perumnas Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa paket sabu yang menjadi bukti adalah bukan milik Terdakwa sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan seharusnya Terdakwa dinyatakan bebas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti dengan seksama pokok materi pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dibebaskan, namun dalam fakta persidangan dimana pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka dan fair sehingga dapat diperoleh fakta hukum dengan jelas dan terang bahwa Terdakwa mengakui menyuruh saksi Udin yang merupakan orangnya saksi Soni untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di daerah Pasteur Bandung, dan narkoba jenis sabu tersebut di edarkan atau ditempelkan lagi atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketidaksesuaian antara Penasehat Hukum Terdakwa dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta telah menyesalinya, sedangkan pembelaan Penasihat Hukumnya memohon agar Terdakwa dibebaskan, ketidak konsistennannya Penasihat Hukum Terdakwa dapat dilihat dari permohonan untuk *dibebaskan*, padahal cukup jelas konsekwensi apabila memohon *dibebaskan* yang berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah ditanggapi oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim memiliki prinsip dan landasan hukum Acara yang jelas dan tidak mengikuti apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum diatas, dan oleh karenanya tidak sependapat dengan alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam seluruh materi pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Infinix berwarna Biru tanpa Sim Card, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
 - Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika berstatus sebagai Napi Lapas Narkotika Kelas II A Gitung Kab. Cirebon;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Rahman Alias Kawul Bin M.Soleh**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum turut serta melakukan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone jenis Android merk Infinix berwarna Biru, tanpa simcard,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Cbn